



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI D NOMOR 2**

---

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER  
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta 2004 Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SURAKARTA

Dan  
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN  
2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER  
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23 diubah, sehingga Pasal 1 angka 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

23. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan

pemeliharaan kesehatan,  
penyediaan rumah jabatan  
Pimpinan DPRD dan  
perlengkapannya, rumah dinas dan  
perlengkapannya, kendaraan dinas  
jabatan Pimpinan DPRD,  
pemberian pakaian dinas, uang  
duka wafat/tewas dan bantuan biaya  
pengurusan jenazah.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf f diubah, sehingga Pasal 5 huruf f berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Pelaksanaan setiap jenis rapat dapat disediakan jamuan sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Walikota.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan

lainnya yang diperlukan, diberi tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7.5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya generasi cheek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD.

- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
  - (2) Tunjangan perumahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.
  - (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
7. Penjelasan Pasal 23 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :



## Pasal 26

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
  - a. Rapat-rapat;
  - b. Kunjungan kerja;
  - c. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah, pengkajian, dan penelaahan Peraturan Daerah.
  - d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
  - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang

diformulasikan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 12, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan Pasal 22 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tersebut ayat (1) dalam ketentuan Pasal 18, 19, 20, 23, 24 dan 25 serta belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagaimana berikut :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Belanja Modal.
- (5) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 3 Oktober 2006

**WALIKOTA SURAKARTA**

Cap ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Surakarta  
Pada tanggal 5 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA**

Cap ttd.

**Drs. QOMARUDDIN, MM**

**NIP. 500 043 090**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006  
NOMOR 4 SERI D NOMOR 2**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**  
**NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER**  
**DAN KEUANGAN**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Untuk terjalinnya hubungan yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang

kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan pada efisiensi, efektifitas, transparansi dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan Rencana yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Pasal 1 : Cukup Jelas.

#### Angka 2

Pasal 5 : Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Walikota dan Wakil Walikota berlangsung di Gedung DPRD.

#### Angka 3

Pasal 11 : Cukup Jelas.

#### Angka 4

Pasal 16 : pemberian tunjangan alat kelengkapan lainnya/panitia khusus diberikan setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.

#### Angka 5

Pasal 18 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan suami atau isteri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang isteri. Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 22 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Pembayaran tunjangan perumahan setiap bulan dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, yaitu bahwa tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah untuk masa 1 (satu) bulan yang disamakan waktunya dengan tanggal pengucapan sumpah/janji dalam setiap bulan berikutnya.

Angka 7

Pasal 23 :

Ayat (1) : Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri :

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (2) : Penetapan Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Angka 8

Pasal 26 : Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 27 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telpon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja Perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan Dinas PNS Tingkat A yang ditetapkan oleh Walikota.
- d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD.
- e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/peluasan/penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas. Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, Perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan Dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan.

Ayat (4) : Cukup Jelas.